



**PENETAPAN**

Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**XXXXX**, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Jawa Barat, dengan Alamat elektronik [solihat87@gmail.com](mailto:solihat87@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H, Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Topan Nugraha. SH & Rekan yang berkantor di Jalan Halte Maleber. Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan Alamat elektronik [nugraha\\_topan@yahoo.com](mailto:nugraha_topan@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 201/SKK/KA-TN/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXX**, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman dahulu di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2477/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX, di XXXXX, Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak XXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Suami Penggugat berstatus duda cerai dengan nomor Akta cerai XXXXX dan Penggugat berstatus cerai mati dengan nomor surat kematian: XXXXX yang di tandatangani tanggal 06 Juni 2024 oleh kepala desa karyabakti kecamatan cidaun kabupaten cianjur;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Suami Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan suami Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Penggugat dan suami Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Januari 2024, Suami Penggugat (XXXXX) telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor:474.3/11/VI/2024 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Karyabakti tanggal 06 Juni 2024;
8. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan di PT. TASPEN (Persero) serta kepentingan pengurusan hal-hal yang bersipat administrasi dan keperdataan lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan suami Penggugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Jumat 15 September 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 02 Juli 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Drs. Irmantasir, M.H.I.  
Panitera Pengganti

Ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	20.000,00
4. PNB	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)